



# ANALISIS DAN STRATEGI SECURITIES CROWD FUNDING (SCF) SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF

Urip Budiarto


*Ekonomi dan Keuangan Syariah | Magister Ekonomi*

# PENDAHULUAN




# PERUMUSAN MASALAH

Fatwa MUI:  
Sukuk (137/2020)  
Saham (135/2020)  
SCF Syariah (140/2021)



Fatwa MUI:  
Sukuk Wakaf  
131/2019



1. Bagaimana karakteristik pendanaan SCF Syariah sebagai pendanaan wakaf produktif?
2. Bagaimana karakteristik pemangku kepentingan SCF Syariah sebagai pendanaan wakaf produktif?
3. Bagaimana karakteristik regulasi pendukung SCF Syariah sebagai pendanaan wakaf produktif?
4. Strategi apakah untuk mengoptimalkan SCF Syariah sebagai pendanaan wakaf produktif (menggunakan analisa SWOT)?

# TINJAUAN TEORI

Ruang lingkup ekonomi islam berupa aktivitas yang didasarkan untuk mencapai falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Keuangan Sosial sebagai kelebihan keuangan syariah (Juhro, 2019)

Wakaf Produktif sebagai wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi keuntungan bersih untuk mauquf alaih (Qahaf, 2005)

Wakaf produktif dapat memanfaatkan beragam skema pendanaan, antara lain sukuk wakaf dan saham syariah (Furqon, 2014); dan SCF Syariah hadir sebagai inovasi kemudahan pendanaan UMKM melalui pasar modal syariah (OJK, 2022)


## PENELITIAN SEBELUMNYA

Banyak model pembiayaan yang dapat diterapkan bagi pembiayaan tanah wakaf, akan tetapi pembiayaan yang mengurangi resiko kerugian perlu menjadi pertimbangan lembaga wakaf dalam memilih model pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pembiayaan dengan akad musyarakah muntahiyah bi tamlik dipandang memiliki resiko yang lebih ringan dibandingkan model pembiayaan lainnya (Furqon, 2014).

Peningkatan produktivitas tanah wakaf melalui sukuk menggunakan sukuk akad ijarah karena memiliki fleksibilitas dan berpotensi baik. Sementara di Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura telah berhasil memberdayakan tanah wakaf menggunakan sukuk. Akan tetapi masih belum ada akad resmi yang akan digunakan dalam upaya mengoptimalkan produktivita tanah wakaf di Indonesia. Beberapa aspek masih perlu diperhatikan, seperti peraturan yang jelas untuk mengatur tentang sukuk wakaf (Rahayu, 2021)

Penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad mudharabah, ijarah, wakalah bil al- istitsmar, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah (Hartanto & Sup, 2021)

# KERANGKA PEMIKIRAN



# METODE PENELITIAN

Kualitatif  
Deskriptif

Analisis Faktor  
Internal dan  
Eksternal (SWOT)

Data Primer dan  
Sekunder

Purposive  
Responden:  
Regulator, Nazhir,  
SCF syariah

# HASIL PENELITIAN

- a. Karakteristik Pendanaan SCF Syariah sebagai Pendanaan Wakaf Produktif
- b. Karakteristik Pemangku Kepentingan SCF Syariah sebagai Pendanaan Wakaf Produktif
- c. Karakteristik Regulasi Pendukung SCF Syariah sebagai Pendanaan Wakaf Produktif
- d. Strategi Optimalisasi SCF Syariah sebagai Pendanaan Wakaf Produktif



# FOKUS ANALISIS

## Skema SCF Syariah sebagai Pendanaan Wakaf Produktif



## Daftar Responden

No	Kode Responden	Lembaga
1	R1-DS	Otoritas Jasa Keuangan
2	R2-AR	Badan Wakaf Indonesia
3	R3-AIQ	KNEKS
4	R4-BPM	Nazhir Dompot Dhuafa
5	R5-AIR	Nazhir Sinergi Foundation
6	R6-WP	Nazhir Lingkar Sehat Indonesia
7	R7-ALH	SCF Syariah Shafiq
8	R8-AW	SCF Syariah FundEx
9	R9-GAW	SCF Syariah Bizhare

Sumber: Sukmarini, 2022

# A. KARAKTERISTIK PENDANAAN SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF (1/2)

1. Sarana Pendanaan Wakaf Produktif dengan Prosedur Lebih Sederhana, Fleksibel Tanpa Harus Mengagunkan Aset/Tanah Wakaf dan Eksekusi Lebih Cepat

- Lebih mudah dibanding penawaran efek syariah reguler
- Eksekusi langsung dengan investor
- Leverage teknologi
- Tidak harus jaminan *fixed asset* saja

2. Membebaskan Biaya Pendanaan yang Cukup Tinggi dengan Keterbatasan Jangka Waktu 2 Tahun (Untuk Penerbitan Sukuk) serta Maksimal Rp 10 Milyar

- Imbal hasil 14%-19%
- Biaya-biaya penerbitan: jasa pembuatan prospektus, success fee, monitoring fee, pendaftaran Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), biaya tahunan KSEI, biaya akta pengakuan corporate/ personal guarantee dan biaya fidusia stok.
- Maksimal 10 milyar, 2 tahun (sukuk)
- Pertimbangan kemampuan dan kecocokan jenis proyek wakaf produktif

3. Membuka Peluang Dukungan Pertumbuhan Investor Pasar Modal Syariah yang Tinggi Khususnya di Kalangan Milenial yang Terbiasa Bertransaksi Digital dan Cukup Peduli dengan Dampak Sosial

- 114 ribu investor pasar modal
- 158 ribu investor sukuk negara ritel
- Investor milenial dengan kepedulian dampak sosial tinggi
- Skema pasar modal lebih fleksibel dalam jaminan aset pendanaan.
- Penerbitan saham membuat tidak terkait beban hutang dan durasi waktu.

# A. KARAKTERISTIK PENDANAAN

## SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF (2/2)

4. Membuka Peluang Pengembangan Wakaf Saham atau Wakaf Sukuk yang Langsung Terkait Fasilitasi Pendanaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Mekanisme yang Lebih Akuntabel dan Transparan

- Integrasi dengan platform wakaf uang dan crowdfunding wakaf uang

5. Memiliki Posisi yang Kompetitif sebagai Pilihan Pendanaan Wakaf Produktif bagi Nazhir

### Perbandingan Cost - Benefit SCF Syariah, KUR Syariah, Perbankan Syariah, BPRS dan Fintech P2P Financing Syariah

Aspek	SCF Syariah	KUR Syariah (KUR Kecil)	Perbankan Syariah (BUS & UUS)	BPRS	Fintech P2P Financing Syariah
Up-front cost  Biaya yang harus dikeluarkan di depan	Platform Fee, Layanan KSEI Layanan Bank Kustodian Biaya Notaris  Estimasi +/- 7%-8%	Biaya Notaris Asuransi/ Penjamin Kredit	Biaya Administrasi Biaya Notaris Biaya KJPP Asuransi  Estimasi +/- 5%	Biaya Administrasi Biaya Notaris Biaya KJPP Asuransi  Estimasi +/- 5%	Platform Fee, Biaya Notaris, Asuransi/ Penjamin Kredit  Estimasi 2%-4% dari plafond pinjaman
Pricing/ Margin/ Imbal Hasil Pendanaan	Rata-rata setara 18% p.a.**  Dibayarkan dalam bentuk dividen interim (per 3, 6 bulan) & dividen final (per tahun) atau imbal hasil sukuk	KUR Kecil Subsidi margin setara 6% p.a.	Modal Kerja UMKM setara 20,36% p.a.*  Investasi UMKM setara 10,89% p.a.*  (termasuk pembiayaan mikro)	Paling rendah setara 14,29% p.a.* (Istishna) s/d paling tinggi setara 28,36% p.a.* (Musyarakah)  Rata-rata setara 19,30% p.a.	Setara 12% - 24% p.a.*** (tergantung tingkat risiko)  Rata-rata setara 16% - 18% p.a.***
Manfaat bagi Penerbit	• Pendanaan untuk pengembangan usaha, maksimal Rp 10 Miliar  Perbaikan pengelolaan usaha menjadi lebih transparan dan akuntabel	Pendanaan untuk pengembangan usaha dengan plafond Rp 50 – 500 Juta	Pendanaan untuk pengembangan usaha dengan plafond sesuai ketentuan Bank	Pendanaan untuk pengembangan usaha dengan plafond sesuai ketentuan BPRS	Pendanaan untuk pengembangan usaha, maksimal Rp 2 Miliar

\*Sumber Data Statistik Perbankan Syariah – OJK posisi Desember 2021; \*\* Sumber Data dari Shafiq & Bizhare; \*\*\*Sumber Data dari Investree Syariah, ALAMI Syariah, Ethis; dalam KNEKS, 2022

## B. KARAKTERISTIK PEMANGKU KEPENTINGAN SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF

1. Penyelenggara SCF Syariah Memiliki Multi Fungsi yang Dapat Memberikan Keuntungan Bagi Nazhir Sekaligus Berpotensi Menjadi Tantangan Keberlanjutan SCF Syariah

- Fungsi SCFS:
  - a) Mini bursa
  - b) Melakukan penelaahan/pre-screening terhadap calon penerbit,
  - c) Melakukan sharia screening terhadap calon penerbit,
  - d) Wali Amanat,
  - e) Menetapkan dan mengelola daftar efek syariah.
- Bimbingan dan monitoring mitra (+)
- Kurang fokus, sumber daya terbagi, resiko reputasi (-)

2. SCF Syariah Mensyaratkan Ketentuan Legal Formal Badan Usaha dengan Akuntabilitas Yang Baik sehingga Kurang Kondusif dengan Kondisi Mayoritas Nazhir yang Berbasis Lembaga Sosial Berbentuk Yayasan.

- Persyaratan legal formal badan usaha perseroan, koperasi atau CV
- Transparansi kinerja keuangan 1 tahun
- Perlu korporatisasi dalam pengelolaan usaha wakaf produktif baik secara mandiri ataupun kerjasama.

## B. KARAKTERISTIK PEMANGKU KEPENTINGAN SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF

3. SCF Syariah Membuka Peluang Kolaborasi Pengembangan Aset Wakaf Produktif antara Nazhir Dengan Pelaku Usaha dan antara Nazhir dengan Anggota Komunitasnya

- Kerjasama dengan pelaku usaha kredibel atau pembelian franchise
- Pelibatan anggota komunitas pada pengembangan proyek wakaf

4. SCF Syariah menuntut Nazhir perlu memiliki kapabilitas dalam pengelolaan usaha wakaf produktif yang profitabel dan berkelanjutan serta pemahaman opsi-opsi akad dan skema pendanaan usaha sesuai syariah

- Dengan basis pengelolaan usaha pada sektor riil, maka dibutuhkan kompetensi perencanaan bisnis, feasibility study, dan pemahaman industri dan analisa keuangan.
- Jika pengelolaan dilakukan sendiri, nazhir perlu memahami manajemen operasional bisnis, dari produksi, marketing sampai keuangan dan SDM.
- Pemahaman akad-akad syariah dibutuhkan untuk perancangan akad penerbitan saham/sukuk yang sesuai, seperti ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, dsb

## C. KARAKTERISTIK REGULASI PENDUKUNG SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF

1. SCF Syariah Memperoleh Dukungan Regulasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Tinggi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Keberlanjutan Tata Kelola Penyelenggara SCF Syariah

- Izin OJK
- Terdaftar PSE Kominfo
- Rekomendasi ALUDI
- ISO 27001 Sistem Manajemen Informasi
- Tidak mekanisme sandbox
- Regulasi:
  - ECF POJK 37/2018
  - SCF POJK 57/2020
  - SE OJK 3/2020

2. SCF Syariah Menuntut Administrasi Pelaporan Usaha yang Lebih Detil serta Melakukan Pemantauan Kinerja Usaha yang Lebih Ketat sebagai Pelaksanaan Fungsi Wakil Investor

- Antisipasi:
  - a) Risiko Usaha;
  - b) Risiko Investasi;
  - c) Risiko Likuiditas;
  - d) Risiko Kegagalan Sistem Elektronik;
  - e) Risiko Kelangkaan pembagian Dividen atau Dilusi Kepemilikan Saham;
  - f) Risiko Gagal bayar atas efek bersifat hutang.
- Kurasi: profitabel, akuntabel, sustainable, valuasi.
- Pelaporan rugi laba dan neraca: 6 bulan (saham); 3 bulan (sukuk)

## C. KARAKTERISTIK REGULASI PENDUKUNG SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF

3. Badan Wakaf Indonesia Proaktif Mengembangkan Kebijakan dan Koordinasi yang Mampu Mendukung Inovasi dan Inisiatif Pengembangan Wakaf Produktif

- Fungsi koordinasi dan pembinaan
- Penerbitan regulasi pendukung

4. Terdapat Keterbatasan Regulasi yang Belum Mampu Memayungi Keterhubungan Regulasi Perwakafan, Lembaga Sosial, Badan Usaha dan Regulasi Terkait Lain dalam Pengelolaan Wakaf Secara Produktif

- Kondisi mayoritas nazhir lembaga sosial berbentuk yayasan vs ketentuan persyaratan badan usaha
- Harmonisasi regulasi perwakafan (UU nomor 41 tahun 2004), regulasi yayasan (UU nomor 28 tahun 2004), regulasi perseroan (UU nomor 40 tahun 2007), serta regulasi terkait lain seperti regulasi agraria, perpajakan, maupun fatwa teknis operasional

# D. STRATEGI OPTIMALISASI

## SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF (1/4)

### Internal Factor Strategy (IFAS) dan External Factor Strategy (EFAS)

#### SCF Syariah sebagai Sarana Pendanaan Wakaf Produktif

No	Faktor Strategis Internal (IFAS)	Skor	Bobot	Nilai
	<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>			
1	P: Sarana pendanaan wakaf produktif dengan prosedur lebih sederhana, fleksibel tanpa harus mengagunkan aset/tanah wakaf, dan eksekusi lebih cepat.	2.89	0.17	0.50
2	PK: Memberikan bimbingan pra penerbitan dan monitoring paska penerbitan kepada mitra sehingga dapat meningkatkan <i>good corporate government</i> dalam pengelolaan wakaf produktif.	3.22	0.19	0.62
3	R: Dukungan regulasi, pembinaan dan pengawasan yang tinggi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga keberlanjutan tata kelola penyelenggara SCF Syariah.	3.00	0.18	0.54
	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>			
4	P: Membebankan biaya pendanaan (imbal hasil, kupon, fee platform) yang cukup tinggi dengan keterbatasan jangka waktu 2 tahun (untuk penerbitan sukuk) serta maksimal Rp 10 milyar.	2.67	0.16	0.43
5	PK: Mensyaratkan ketentuan legal formal badan usaha dengan akuntabilitas yang baik sehingga kurang kondusif dengan kondisi mayoritas nazhir yang berbasis lembaga sosial berbentuk yayasan.	2.56	0.15	0.39
6	R: Menuntut administrasi pelaporan usaha yang lebih detil serta melakukan pemantauan kinerja usaha yang lebih ketat sebagai pelaksanaan fungsi wakil investor.	2.33	0.14	0.33
	<b>Jumlah</b>		<b>1.00</b>	<b>2.81</b>

P: Pendanaan; PK: Pemangku Kepentingan; R: Regulasi  
 Sumber: Penulis, 2023

No	Faktor Strategis Internal (EFAS)	Skor	Bobot	Nilai
	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>			
1	P: Pertumbuhan investor pasar modal syariah yang tinggi khususnya di kalangan milenial yang terbiasa bertransaksi digital dan cukup peduli dengan dampak sosial serta pengembangan wakaf saham dan wakaf sukuk.	3.56	0.18	0.64
2	PK: Kolaborasi pengembangan aset wakaf produktif antara nazhir dengan pelaku usaha dan antara nazhir dengan anggota komunitasnya	3.67	0.18	0.68
3	R: Badan Wakaf Indonesia Proaktif Mengembangkan Kebijakan dan Koordinasi yang Mampu Mendukung Inovasi dan Inisiatif Pengembangan Wakaf Produktif	3.44	0.17	0.60
	<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>			
4	P: Pilihan pendanaan wakaf produktif lain yang lebih kompetitif dari biaya dan ketentuan SCF Syariah	3.11	0.16	0.49
5	PK: Lemahnya kapabilitas nazhir dalam pengelolaan usaha terkait wakaf produktif yang profitabel dan berkelanjutan serta pemahaman opsi-opsi akad dan skema pendanaan usaha sesuai syariah.	3.33	0.17	0.56
6	R: Keterbatasan regulasi yang mampu memayungi keterhubungan regulasi perwakafan, lembaga sosial, badan usaha dan regulasi terkait lain dalam pengelolaan wakaf secara produktif/komersial	2.78	0.14	0.39
	<b>Jumlah</b>		<b>1.00</b>	<b>3.34</b>

P: Pendanaan; PK: Pemangku Kepentingan; R: Regulasi  
 Sumber: Penulis, 2023




# D. STRATEGI OPTIMALISASI SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF (2/4)

**Matriks IFAS dan EFAS**

IFAS		EFAS	
Kategori	Sub Total	Kategori	Sub Total
Kekuatan (S)	1,66	Peluang (O)	1,91
Kelemahan (W)	1,15	Ancaman (T)	1,43
<b>Selisih (S-W) = X</b>	<b>0,51</b>	<b>Selisih (O-T) = Y</b>	<b>0,48</b>

*Sumber: Penulis, 2023*

**Kuadran Prioritas Strategi  
berdasarkan Analisis IFAS-EFAS**



*Sumber: Penulis, 2023*

## D. STRATEGI OPTIMALISASI

### SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF (3/4)

#### Strategi S-O

- Melaksanakan program inkubasi pendanaan wakaf produktif melalui SCF Syariah kepada nazhir-nazhir potensial untuk meraih potensi investor pasar modal syariah (S1, O1)
- Mendorong kolaborasi nazhir, pelaku usaha kredibel, dan penyelenggara SCF Syariah dengan dukungan fasilitasi OJK dan BWI (S2, O2)
- Memperluas integrasi platform SCF Syariah dengan platform wakaf tunai dan crowdfunding wakaf tunai (S3, O3)

#### Strategi W-O

- Meningkatkan kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif yang profitabel, akuntabel dan berkelanjutan untuk meningkatkan trust (W1, O1)
- Mendorong nazhir melakukan pemisahan entitas sosial dan entitas usaha (korporatisasi) dalam pengelolaan wakaf produktif secara mandiri atau kolaboratif dengan pelaku usaha kredibel (W2, O2)
- Mengutamakan pendanaan berbasis saham dengan

#### Strategi S-T

- Fasilitasi OJK, BWI dan penyelenggara SCF Syariah dalam meningkatkan edukasi dan kompetensi nazhir terkait pengelolaan dan ragam pendanaan wakaf produktif (S1, T1)
- Melaksanakan kurasi nazhir yang hati-hati dan mendalam untuk kemudian didampingi secara intens oleh penyelenggara/mitra SCF Syariah (S2, T2)
- Publikasi rutin kinerja dan kesehatan penyelenggara SCF Syariah oleh OJK dan dukungan due diligence atas nazhir oleh BWI sehingga mengantisipasi dampak risiko regulasi (S3, T3)

#### Strategi W-T

- Memperkuat proses analisa kelayakan nazhir dan proyek wakaf produktif yang diterbitkan (W1, T1)
- Mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha kredibel serta menggunakan aplikasi digital pengelolaan usaha dan manajemen keuangan untuk kemudahan pelaporan dan akuntabilitas (W2, T2)
- Menginisiasi forum perseroan wakaf (wakaf enterprise) untuk menguatkan pembelajaran, jaringan dan kolaborasi dengan dukungan BWI, OJK dan Kemenag (W3, T3)

## D. STRATEGI OPTIMALISASI SCF SYARIAH SEBAGAI PENDANAAN WAKAF PRODUKTIF (4/4)

1. Melaksanakan Program Inkubasi Pendanaan Wakaf Produktif Melalui SCF Syariah Kepada Nazhir-Nazhir Potensial Untuk Meraih Potensi Investor Pasar Modal Syariah

- Nazhir-nazhir potensial
- Inkubasi: Gap analysis; Pendampingan; Korporatisasi; Fasilitasi kolaborasi; Pendampingan prospectus; Perencanaan promosi; Pengelolaan dana; Pelaporan
- Menangkap peluang market pasar modal syariah dan pengembangan wakaf saham/sukuk

Sesuai dengan Furqon, 2014; Rahayu, 2021; Hartanto, 2021; Huda et al, 2020; Raja Adnan et a, 2022 // Trunugraha Aji dan Priyono 2021

2. Mendorong Kolaborasi Nazhir, Pelaku Usaha Kredibel, Dan Penyelenggara SCF Syariah dengan Dukungan Fasilitasi OJK dan BWI

- Fasilitasi *business matching* nazhir dan pelaku usaha kredibel
- Pelaku usaha sebagai *fronting* penerbitan efek syariah
- Pembelajaran nazhir dalam pengelolaan usaha
- Ekspansi pelaku usaha dengan dampak sosial
- Potensi pelibatan anggota komunitas dalam pengembangan usaha wakaf

Sesuai dengan Fattah dan Maskun, 2022; Fauziah dan Tulmafiroh, 2022; Mukhlisin dan Mustafida, 2019; Qolbi et al, 2022

3. Memperluas Integrasi Platform SCF Syariah Dengan Platform Wakaf Tunai Dan Crowdfunding Wakaf Tunai

- Kolaborasi antar nazhir berikut komunitas nazhir
- Integrasi menggunakan teknologi antara platform SCF Syariah dan Crowdfunding wakaf atau website nazhir

Sesuai dengan Hutomo, 2019

# SIMPULAN

## Karakteristik Pendanaan

1. Sarana Pendanaan Wakaf Produktif dengan Prosedur Lebih Sederhana, Fleksibel Tanpa Harus Mengagunkan Aset/Tanah Wakaf dan Eksekusi Lebih Cepat
2. Membebaskan Biaya Pendanaan yang Cukup Tinggi dengan Keterbatasan Jangka Waktu 2 Tahun (Untuk Penerbitan Sukuk) serta Maksimal Rp 10 Milyar
3. Membuka Peluang Dukungan Pertumbuhan Investor Pasar Modal Syariah yang Tinggi Khususnya di Kalangan Milenial yang Terbiasa Bertransaksi Digital dan Cukup Peduli dengan Dampak Sosial
4. Membuka Peluang Pengembangan Wakaf Saham atau Wakaf Sukuk yang Langsung Terkait Fasilitasi Pendanaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Mekanisme yang Lebih Akuntabel dan Transparan
5. Memiliki Posisi yang Kompetitif sebagai Pilihan Pendanaan Wakaf Produktif bagi Nazhir

## Karakteristik Pemangku Kepentingan

1. Penyelenggara SCF Syariah Memiliki Multi Fungsi yang Dapat Memberikan Keuntungan Bagi Nazhir Sekaligus Berpotensi Menjadi Tantangan Keberlanjutan SCF Syariah
2. SCF Syariah Mensyaratkan Ketentuan Legal Formal Badan Usaha dengan Akuntabilitas Yang Baik sehingga Kurang Kondusif dengan Kondisi Mayoritas Nazhir yang Berbasis Lembaga Sosial Berbentuk Yayasan.
3. SCF Syariah Membuka Peluang Kolaborasi Pengembangan Aset Wakaf Produktif antara Nazhir Dengan Pelaku Usaha dan antara Nazhir dengan Anggota Komunitasnya
4. SCF Syariah menuntut Nazhir perlu memiliki kapabilitas dalam pengelolaan usaha wakaf produktif yang profitabel dan berkelanjutan serta pemahaman opsi-opsi akad dan skema pendanaan usaha sesuai syariah

## Karakteristik Regulasi

1. SCF Syariah Memperoleh Dukungan Regulasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Tinggi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Keberlanjutan Tata Kelola Penyelenggara SCF Syariah
2. SCF Syariah Menuntut Administrasi Pelaporan Usaha yang Lebih Detil serta Melakukan Pemantauan Kinerja Usaha yang Lebih Ketat sebagai Pelaksanaan Fungsi Wakil Investor
3. SCF Syariah Membuka Peluang Kolaborasi Pengembangan Aset Wakaf Produktif antara Nazhir Dengan Pelaku Usaha dan antara Nazhir dengan Anggota Komunitasnya
4. SCF Syariah menuntut Nazhir perlu memiliki kapabilitas dalam pengelolaan usaha wakaf produktif yang profitabel dan berkelanjutan serta pemahaman opsi-opsi akad dan skema pendanaan usaha sesuai syariah

# SIMPULAN

Strategi S-O sebagai Prioritas

- Melaksanakan program inkubasi pendanaan wakaf produktif melalui SCF Syariah kepada nazhir-nazhir potensial untuk meraih potensi investor pasar modal syariah
- Mendorong kolaborasi nazhir, pelaku usaha kredibel, dan penyelenggara SCF Syariah dengan dukungan fasilitasi OJK dan BWI
- Memperluas integrasi platform SCF Syariah dengan platform wakaf tunai dan crowdfunding wakaf tunai (S3, O3)

# IMPLIKASI DAN SARAN

## IMPLIKASI

- Nazhir: pengembangan wakaf secara korporatisasi
- SCF Syariah: penumbuhan edukasi, dukungan dan inkubasi bagi nazhir
- Regulator: penguatan tata kelola, khususnya regulasi perwakafan dan harmonisasi dengan regulasi lain (yayasan, perseroan, agraria, dll)
- Akademisi: dukungan penguatan literasi dan edukasi pengelolaan dan pendanaan wakaf produktif

## SARAN

- Kajian persepsi nazhir terhadap pendanaan SCF Syariah berdasarkan tipe nazhir (yayasan sosial, ormas, lembaga pendidikan, dsb)
- Penggunaan pendekatan variabel dan analisa berbeda, seperti BOCR dengan ANP atau AHP



TERIMA KASIH

Urip Budiarto

P: 0811 830 4588

E: [urip.budiarto@gmail.com](mailto:urip.budiarto@gmail.com)